



Kontak Kami:



Kring Pajak
1500 200



Situs Pajak
pajak.go.id



@DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut



SURAT KETERANGAN

Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari Usaha dengan omset tertentu yang bertransaksi dengan pemotong pajak



Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/ atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final.



Masa Berlaku

- Surat Keterangan ini berlaku paling lama:
 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma dan
 - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas

- Masa berlaku Surat Keterangan dikecualikan apabila :
 - a. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan dan/ atau
 - b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Prosedur

- Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban SPT Tahunan.

Persyaratan dan Dokumen

- Permohonan Surat Keterangan
- Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir

Jangka Waktu

Jangka Waktu Penyelesaian Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.



Peraturan Terkait

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.